



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1711 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih Sementara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 204/PL.02.1-BA/3514/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Pasuruan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1711 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA  
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Lk	Pr	Total
1	PURWODADI	13	117	26.925	26.758	53.683
2	TUTUR	12	87	21.329	21.141	42.470
3	PUSPO	7	53	10.806	11.028	21.834
4	LUMBANG	12	58	13.558	13.866	27.424
5	PASREPAN	17	81	19.535	20.599	40.134
6	KEJAYAN	25	101	24.186	25.652	49.838
7	WONOREJO	15	81	21.482	22.821	44.303
8	PURWOSARI	15	117	31.838	32.232	64.070
9	SUKOREJO	19	124	32.054	33.138	65.192
10	PRIGEN	14	141	33.561	33.388	66.949
11	PANDAAN	18	158	41.500	42.537	84.037
12	GEMPOL	15	177	48.029	48786	96.815
13	BEJI	14	122	32.523	33.567	66.090
14	BANGIL	15	115	30.795	32.165	62.960
15	REMBANG	17	94	24.281	25.717	49.998
16	KRATON	25	123	31.927	32.839	64.766
17	POHJENTREK	9	44	11.449	11.364	22.813
18	GONDANGWETAN	20	84	20.704	20.994	41.698
19	WINONGAN	18	65	16.280	16.609	32.889

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Lk	Pr	Total
20	GRATI	15	108	29.123	30.215	59.338
21	NGULING	15	85	22.201	23.713	45.914
22	LEKOK	11	101	27.043	28.110	55.153
23	REJOSO	16	68	17.519	17.689	35.208
24	TOSARI	8	35	7.389	7.462	14.851
<b>TOTAL</b>		<b>365</b>	<b>2.339</b>	<b>596.037</b>	<b>612.390</b>	<b>1.208.427</b>

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

